

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Agama Islam mengatur pembagian waris secara rinci dalam Al-Quran agar tidak terjadi perselisihan antara sesama ahli waris sepeninggal orang yang meninggal dunia dan hartanya di warisi. Agama Islam menghendaki dan meletakkan prinsip adil dan keadilan sebagai salah satu sendi pembentukan dan pembinaan masyarakat dapat ditegakkan. Ketentuan tersebut tidak dapat berjalan dengan baik dan efektif, manakala tidak ditunjang oleh tenaga-tenaga ahli yang memahami secara mendalam dan dapat melaksanakan ketentuan-ketentuan tersebut dengan baik.<sup>1)</sup>

Oleh karena itu, keberadaan orang-orang yang mempelajari dan mengajarkan Agama Islam dan segala macam bagian-bagiannya, merupakan suatu keniscayaan. Dari sini selanjutnya masyarakat diharapkan dapat merealisasikannya dalam pembagian warisan, yang semua orang akan mengalami kematian itu dimana harta akan berpindah kepada ahli waris yang berhak setelah pewaris meninggal. Peralihan warisan kepada ahli waris sering dijumpai ketidakadilan dalam pembagian warisan, sebab naluri manusia memiliki kecendrungan materialistic, serakah, tidak adil dan kadang dengan mudah mengorbankan kepentingan orang lain demi memenangkan hak-haknya sendiri. Oleh sebab itu, Allah mengatur tentang pembagian warisan di dalam Al-Quran secara detail, agar setiap manusia menaati dan melaksanakan-Nya.

---

<sup>1)</sup> Ahmad Rofiq. Fiqh Mawaris. Jakarta. Rajawali pers. 2012. hlm 5

Hukum Islam mengenal beberapa macam ahli waris yaitu Ashabah, Dzawil Furudh dan Mawali atau ahli waris pengganti dan selain tiga ahli waris tersebut, juga dikenal ahli waris dzawil arham yang ketentuannya tidak diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (untuk selanjutnya disebut KHI) dan secara pasti dalam Al-Quran. Dzawil Furudh merupakan Ahli waris yang terdiri dari ayah, ibu, janda, duda, anak perempuan. Bagian warisan mereka masing-masing sudah ditentukan menurut Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Berdasarkan Hukum Kewarisan Islam, disampingkan terhadap ahli waris dengan bagian yang ditentukan atau Dzawil Furudh yang merupakan kelompok terbanyak, terdapat pula ahli waris yang bagiannya tidak ditentukan secara furudh, baik dalam Al-Quran baik maupun dalam Hadits Nabi.

Seluruh harta dalam kondisi tidak adanya ahli waris Dzawil Furudh atau sisa harta setelah dibagikan terlebih dahulu kepada Dzawil Furudh yang ada. Mereka mendapat bagian yang tidak ditentukan, terbuka dalam arti dapat banyak atau sedikit, atau tidak sama sekali. Apabila ia bersama anak perempuan, yang disebutkan hanyalah perolehan perbandingannya seorang laki-laki sebanyak hak dua orang anak perempuan. Dapat dipahami dari ketentuan tersebut bahwa bila anak laki-laki bersama anak perempuan, maka mereka mendapatkan seluruh harta, bila tidak ada ahli waris lain atau mereka akan mendapatkan seluruh harta yang tersisa bila ada ahli waris lain yang berhak, kemudian dari hasil yang mereka peroleh dibagi dengan bandingan dua banding satu. Hal demikian berlaku pula bila anak dari pewaris hanyalah anak laki-laki saja.<sup>2)</sup>

Ashabah merupakan ahli waris yang mendapatkan seluruh harta atau sisa harta secara pembagian terbuka, yang pada umumnya adalah laki-laki, dikembangkan ahli waris laki-laki yang lain yang tidak disebutkan dalam Al-Quran atau Hadits Nabi. Anak laki-laki dikembangkan kepada kakek atau kepada paman dan seterusnya anak paman, saudara dikembangkan pada anak saudara hingga lengkaplah kerabat dalam garis laki laki. Oleh karena berhak atas seluruh harta atau sisa harta menurut ahli sunnah pada dasarnya anak laki-laki yang berhak atas seluruh harta atau sisa setelah diberikan pada ahli waris dzawil furudh.

<sup>3)</sup> Ashobah disebut dalam pasal 193<sup>4)</sup> Kompilasi Hukum Islam ahli waris ini antara lain: anak laki-laki anak sendiri maupun bersama sama anak perempuan dan kalau tidak ada anak laki-laki maka ayah sebagai ashobah. Ahli waris ashabah mendapat semua harta waris ketika ia adalah sebagai satu satunya ahli waris, dan memperoleh sebesar sisa sesudah bagian-bagian harta waris diberikan dzawil furudh.

Jadi dengan demikian untuk perolehan atau bagian untuk Dzawil Furudh itu lebih didahulukan dari pada Ashobah karena apabila selama harta warisan masih ada maka harta warisan tersebut akan dibagikan ke Dzawil Furudh karena Dzawil Furudh lebih berhak dan untuk pembagiannya, dan ketentuannya juga sudah diatur di al-Quran dan Kompilasi Hukum Islam, sedangkan Ashobah hanya menerima sisa yang telah diambil oleh Dzawil Furudh, ahli waris Ashobah pada

---

<sup>2)</sup> Amir Syarifuddin, Hukum kewarisan Islam. (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 231

<sup>3)</sup> Ibid, hlm. 232

<sup>4)</sup> Pasal 193 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

waktu pembagian bisa ia mendapatkan banyak bagiannya atau memperoleh sedikit bahkan bisa tidak mendapatkan sama sekali dari harta warisan tersebut, karena habis diambil ahli waris dari Dzawil Furud yang lebih berhak.

Mawali atau ahli waris pengganti, terdapat di dalam pasal 185<sup>5)</sup> Kompilasi Hukum Islam. Ahli waris pengganti adalah ahli waris yang menggantikan seseorang untuk memperoleh bagian warisan yang tadinya akan diperoleh orang yang digantikan itu seandainya ia masih hidup. Orang yang digantikan itu ialah penghubung antara ahli waris pengganti dengan si pewaris.<sup>6)</sup>

Secara umum dzawil arham adalah orang-orang yang mempunyai hubungan kekerabatan. Ahli waris Dzawil Arham secara Etimologi diartikan ahli waris dalam hubungan kerabat. Namun pengertian hubungan kerabat itu begitu luas dan tidak semuanya tertampung dalam kelompok orang-orang yang tidak berhak menerima warisan sebagaimana terperinci sebelumnya.<sup>7)</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas meskipun dzawil arham tidak diatur di Kompilasi Hukum Islam (untuk selanjutnya disebut dengan KHI), tetapi ada beberapa kasus yang terkait dengan dzawil arham seperti contoh putusan berikut:

1. Putusan Nomor : 263/Pdt.G/2009/PTA.Sby
2. Putusan Nomor : 029/Pdt.G/2014/PTA.Smg
3. Putusan Nomor : 0055/Pdt. G/2015/PTA.Mtr

---

<sup>5)</sup> Pasal 185 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

<sup>6)</sup> Afdol, Penerapan Hukum Waris Islam Secara Adil. (Surabaya: AUP, 2010) hlm. 76

<sup>7)</sup> Amir Syarifuddin. Hukum kewarisan Islam. (Jakarta: Kencana, 2004) hlm. 247

Perkara ahli waris dzawil arham yang Pertama Putusan Nomor : 263/Pdt.G/2009/PTA.Sby antara Halima Tergugat I/Pembanding dengan Mistari Penggugat/Terbanding, Perkara ini terjadi karena masalah anak angkat yang menguasai harta dari pewaris dan terkait kedudukan ahli waris sepupu dan keponakan sepupu atau dzawil arham. Perolehan harta warisan dari peninggalan Maisarah (Pewaris) bahwa dimana dalam Pengadilan Agama Bangkalan ahli waris dzawil arham ini tidak diberikan bagian melainkan sisa harta dari pewaris maisara diberikan ke baitul maal, karena pihak ahli waris dzawil arham merasa tidak puas akhirnya melakukan banding Ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan amar putusan berbeda pada Putusan Pengadilan Agama Bangkalan, dimana dalam amar Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya ahli waris dzawil arham diberikan bagian dari harta pewaris maisara.<sup>8)</sup>

Perkara ahli waris dzawil arham yang kedua adalah Putusan Nomor : 029/Pdt.G/2014/PTA.Smg antara Jumail bin Sarmai semula sebagai Tergugat sekarang sebagai Pembanding I/Terbanding II dengan Warsumi bin Roslam sebagai penggugat I. Perkara ini terjadi karena salah satu pihak menguasai harta peninggalan Pewaris Sondreg. Selain penguasaan harta dari salah satu pihak, perkara ini juga melibatkan pihak dzawil arham. Namun pada dasarnya harta peninggalan yang tidak ada dzawil furudh kembali kemaslahatan umat yaitu orang yang berjasa semasa hidupnya terhadap pewaris yaitu para anak angkat. Oleh

---

8)

<https://www.google.com/url?q=http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/downloadpdf/d3654711d7b07b38f2f43e160f4a6dfe/pdf&sa=U&ved=0CAQQFjAAAhUKEwiKj9W4qybIAhVW5WMKHTrCBAA&client=internal-uds> cse&usg=AFQjCNF32LkuK8LmsBeRdZobXLVmS2abjg

sebab itu, Jumain sebagai anak angkat menuntut ini mendapatkan hartanya si Pewaris karena Pewaris telah menyerahkan harta maupun hutang kepada Jumain, karena Jumain hidup sebatangkara dan telah dianggap anak kandungnya sendiri. Sedangkan Warsumi adalah adalah anak satu satunya dari Roslam, dimana Roslam tersebut adalah saudara kandung dari Daswi (ibu pewaris) oleh karenanya kedudukan Warsumi merupakan anak perempuan dari saudaranya Ibu Pewaris walau kedudukannya sebagai dzawil arham namun karena tidak ada dzawil furudh yang lainnya maka dzawil arham dapat menduduki posisi bapaknya sebagai dzawil furudh dan dapat menerima Ashobah dari Pewaris.<sup>9)</sup>

Perkara ahli waris dzawil arham yang ketiga Putusan Nomor : Putusan Nomor 0055/Pdt. G/2015/PTA.Mtr Maskur bin H. Suhairi dahulu Tergugat III sekarang Pembanding I melawan Mubayyin Penggugat I sekarang Terbanding I, Perkara ini terjadi karena masalah penggantian ahli waris dimana penggugat yang ingin menggantikan ayahnya yaitu H. Abdullah bin Moh. Tabri untuk mendapatkan warisan dari H. Husin bin Moh. Tabri sebagai pewaris. Pada Pengadilan Agama Negara dalam amarnya menyatakan memberikan harta pewaris ke ahli waris pengganti (dzawil arham). Tetapi di dalam Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram menyatakan dalam amar Putusannya menyatakan bahwa para pihak pengganti dzawil arham tidak mendapat bagian sebab ahli waris pengganti (dzawil arham) hanya dapat dilakukan sampai cucu saja.<sup>10)</sup>

---

<sup>9)</sup><http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/downloadpdf/b5cc0b652f21daa0469493f057bf91c5/pdf>

<sup>10)</sup><http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/downloadpdf/7ea36427f302a1e4c0885e4c395c5966/pdf>

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana apabila dalam proses pembagian waris hanya meninggalkan ahli waris dzawil arham?
2. Putusan Pengadilan Agama mana yang tepat dalam menyelesaikan sengketa ahli waris dzawil arham ?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Untuk memperoleh kejelasan mengenai hak ahli waris dzawil arham dalam pembagian waris menurut Hukum Islam.
2. Untuk memperoleh kejelasan mengenai Putusan Pengadilan Tinggi Agama mana yang tepat dalam menyelesaikan sengketa ahli waris dzawil arham.

## 1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini ada dua kegunaan yang dapat diperoleh, kegunaan tersebut adalah kegunaan teoritis dan kegunaan praktis :

#### A. Kegunaan Teoritis

Adapun kegunaan Teoritis dari penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini dapat memberikan wacana pada Hukum Kewarisan Islam.
2. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk menyelesaikan kasus apabila diperlukan khususnya yang terkait dengan masalah ahli waris Dzawil Arham.

#### B. Kegunaan Praktis

Adapun kegunaan Praktis dari penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini juga dapat diharapkan menjadi motivasi atau referensi untuk penelitian selanjutnya.
2. Penelitian ini juga dapat memberikan masukan bagi hakim dalam memutus perkara Dzawil Arham.

#### 1.5 Keaslian

Untuk penulisan tentang permasalahan dzawil arham sebelumnya sudah pernah ada diantaranya yaitu:

Tabel 1.1 Keaslian Penulisan

| No | Judul Penelitian                                                                                                                                                                | Pembahasan Yang Membedakan                                                                                                                                                                                                      |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Analisis Yuridis Kedudukan dzawil arham Dalam Menerima Warisan Menurut Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dikaitkan Dengan Kompilasi Hukum Islam. <sup>11)</sup> | Penelitian ini berfokus membahas tentang hak- hak ahli waris dzawil arham Dan penelitian ini menyimpulkan dalam pembagian warisan sebaiknya diselesaikan secara kekeluargaan.                                                   |
| 2  | Tinjauan Yuridis kedudukan Dzawil Arham terhadap Perolehan Waris Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Putusan Nomor: 263 / Pdt.G / 2009 / PTA. Sby). <sup>12)</sup>                 | Penelitian ini lebih berfokus pada prosedur dalam memutus perkara gugatan dzawil arham. Berdasarkan kesimpulannya menjelaskan bahwa ahli waris dapat mempusakai warisan apabila tidak ada ahli waris dzawil furudh dan Ashabah. |
| 3  | Penyelesaian sengketa waris yang melibatkan ahli waris dzawil arham.                                                                                                            | Perbandinan Putusan Pengadilan Agama dalam memutuskan perkara gugatan yang diajukan ahli waris dzawil arham dengan Nomor Putusan                                                                                                |

---

<sup>11)</sup> Mufti Noor Muhammad yang berjudul “Analisis Yuridis Kedudukan Dzawil Arham Dalam Menerima Warisan Menurut Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dikaitkan Dengan Kompilasi Hukum islam. Diakses dari ”  
[http://media.unpad.ac.id/thesis/110110/2009/110111090035\\_c\\_7393.pdf](http://media.unpad.ac.id/thesis/110110/2009/110111090035_c_7393.pdf). <Diunduh tanggal 24 juni 2014>

<sup>12)</sup> Fizriah Nurcahyanti yang berjudul “Tinjauan Yuridis Kedudukan Dzawil Arham Terhadap Perolehan Waris Ditinjau Dari Hukumn Islam (Studi Putusan nomor.263/Pdt.G/2009/PTA Sby)”. Diakses dari <http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/2224>. <Diunduh tanggal 30 september 2011.>

|  |  |                                                                                                                                                                                                       |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>Nomor : 263 / Pdt.G / 2009</p> <p>/PTA.Sby, Putusan Nomor: 029 /</p> <p>Pdt.G/2014/PTA.Smg, dan Putusan</p> <p>Nomor :0055 / Pdt.G / 2015 /</p> <p>PTA.Mtr dalam Kompilasi Hukum</p> <p>Islam.</p> |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Dalam skripsi ini yang membedakan dengan skripsi yang lain adalah kejelasan kedudukan ahli waris dzawil arham menurut Kompilasi Hukum Islam serta Bagaimana Putusan Pengadilan Tinggi Agama yang tepat dalam menyelesaikan sengketa ahli waris dzawil arham.

## 1.6 Metode Penelitian

Penelitian Hukum merupakan kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Di samping itu, diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul didalam gejala yang bersangkutan.<sup>13)</sup>

### 1.6.1 Jenis Penelitian

---

<sup>13)</sup> Zainuddin Ali. Metode Penelitian Hukum. (Jakarta: Sinar Grafika, 2014). Hlm. 18

Penelitian ini menggunakan Metode Penelitian Hukum Yuridis Normatif, yaitu membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum.<sup>14)</sup> Aturan hukum yang sesuai dengan norma hukum dan untuk menguji undang-undang telah sesuai atau tidak pada kenyataannya atau pada prakteknya.

#### 1.6.2 Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (case approach).

Pendekatan kasus menurut Peter Mahmud Marzuki adalah:

Pendekatan kasus (case approach) menggunakan putusan-putusan pengadilan mengenai isu hukum yang dihadapi. Putusan pengadilan yang merupakan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Akan tetapi tidak berarti hanya landmark decisions yang perlu diacu, melainkan mempunyai relevansi dengan isu yang dihadapi. Begitu juga putusan putusan pengadilan asing yang dapat memberikan inspirasi bagi peneliti untuk meminjam ratio decidendi putusan itu dalam memecahkan isu yang sedang dihadapi.<sup>15)</sup>

Pendekatan kasus yang perlu dipahami adalah ratio decidendi, yaitu alasan-alasan yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya. Penelitian ini dengan mengumpulkan beberapa putusan-putusan pengadilan, atas dasar jika menggunakan pendekatan kasus dibutuhkan lebih dari satu putusan, sehingga putusan ini menggunakan tiga putusan yaitu, Putusan pertama Nomor: 263/Pdt.G/2009.PTA.Sby, Putusan kedua Nomor: 029/Pdt.G/2014.PTA.Smg dan Putusan ketiga Nomor: 0055/Pdt.G/2015.PTA.Mtr dari masing-masing Putusan tersebut akan ditinjau ratio decidendi atau dasar pertimbangan Hakim dalam mengambil Putusan.

#### 1.6.3 Bahan Hukum

---

<sup>14)</sup> Ibid, Hlm: 24

<sup>15)</sup> Peter Mahmud Marzuki. penelitian hukum. (Jakarta: Kencana, 2013) Hlm. 238

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

#### A. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam Perundang-Undangan dan Putusan-Putusan Hakim.<sup>16)</sup> Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri atas:

1. Ketentuan Al-Quran, Hadits, dan ijtiha d ulama yang terkait dengan Hukum Waris Islam mengatur tentang ahli waris dan hak ahli waris.
2. Ketentuan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Mengatur tentang bagian harta waris, macam-macam ahli waris, perwalian, anak angkat dan peralihan harta.
3. Kasus posisi dan pertimbangan Hakim dalam nomor perkara Putusan Pengadilan Tinggi Agama:
  - a. Putusan Nomor : 263/Pdt.G/2009/PTA.Sby
  - b. Putusan Nomor : 029/Pdt.G/2014/PTA.Smg
  - c. Putusan Nomor 0055/Pdt. G/2015/PTA.Mtr

#### B. Bahan Hukum Sekunder

---

<sup>16)</sup> Ibid, hlm: 141

Bahan Hukum Sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurna-jurnal hukum dan komentar-komentar atau pendapat para ahli hukum atas putusan pengadilan yang berkaitan dengan topik ini.<sup>17)</sup>

#### 1.6.4 Analisis Bahan Hukum

Metode induktif adalah metode yang digunakan dalam berfikir dengan bertolak dari hal hal umum ke khusus. Hukum yang disimpulkan di fenomena yang diselidiki berkala bagi fenomena sejenis yang belum diteliti. Metode penelitian yang digunakan dengan melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan. Kemudian Menarik kesimpulan yang bersifat khusus dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukumnya dan memberikan suatu petunjuk berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.<sup>18)</sup>

---

<sup>17)</sup> Ibid, hlm: 141

<sup>18)</sup> Ibid, hlm: 170